



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRAN bin SANUSI**;
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Maret 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Halim Perdana Kusuma, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2019
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H.
Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN BIN SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Percobaan atau

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan , Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I “ sebagaimana diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) Subisdair selama 6 (enam) Bulan Pidana kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1(satu) buah tas kecil berisi
- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,52 gram
- 1 (satu) buah pirex
- 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam milik Yusran

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUSRAN BIN SANUSI, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.40 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan H. Perdana Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 114, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dari Satuan Resnarkoba dan sat Intelkam Polres Sinjai melakukan penyelidikan dan Operasi ANTIK Lipu 2019 menerima informasi bahwa ada seorang pemuda sedang membawa Narkotika jenis sabu di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara. Kemudian dari Anggota Sat Resnarkoba dan Sat Intelkam Polres Sinjai melakukan pengintaian pada alamat yang dimaksud dan melihat seorang lelaki yang dicurigai sedang mengendarai motor, kemudian langsung dicegat dan diamankan orang tersebut yang mengaku bernama Lel. WAWAN SAPUTRA Als WAWAN. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi satu batang rokok yang didalam rokok (filter) tersebut terdapat 1 (satu)sachet sabu yang disimpan didalam sedel motornya kemudian Lel. WAWAN diamankan. Lel. WAWAN mengaku diberikan sabu oleh Lel. YUSRAN Bin SANUSI (terdakwa) untuk ia antar ke Lel. FALLING (DPO). Kemudian langsung melakukan pengembangan menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok ditemukan didalam kamar dilemari pakaian terdakwa kemudian juga disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam diatas meja makan.
- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari lel. ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita di jalan kande Kota Makassar sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu dari Lel. ADI (DPO) untuk dijual dan sebagian untuk digunakan. Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada lel. FALLING (DPO) yang tinggal di jalan Sungai tangka, Lel ANSAR tinggal di Dusun Labettang Kec. Sinjai Selatan, Lel. MEMET orang Selayar namun tidak tau tempat tinggalnya di Kab. Sinjai, Lel. YUSUF, dan Lel. RAHMAN. Bahwa selain dari Lel. ADI (DPO), terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu pada Lel. OPLO.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6394 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa YUSRAN BIN SANUSI tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa YUSRAN BIN SANUSI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSRAN BIN SANUSI, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.40 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan H. Perdana Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 114, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dari Satuan Resnarkoba dan sat Intelkam Polres Sinjai melakukan penyelidikan dan Operasi ANTIK Lipu 2019 menerima informasi bahwa ada seorang pemuda sedang membawa Narkotika jenis sabu di Jalan Slamet Riyadi, Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara. Kemudian dari Anggota Sat Resnarkoba dan Sat Intelkam Polres Sinjai melakukan pengintaian pada alamat yang dimaksud dan melihat seorang lelaki yang dicurigai sedang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor, kemudian langsung dicegat dan diamankan orang tersebut yang mengaku bernama Lel. WAWAN SAPUTRA Als WAWAN. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok yang berisi satu batang rokok yang didalam rokok (filter) tersebut terdapat 1 (satu)sachet sabu yang disimpan didalam sedel motornya kemudian Lel. WAWAN diamankan. Lel. WAWAN mengaku diberikan sabu oleh Lel. YUSRAN Bin SANUSI (terdakwa) untuk ia antar ke Lel. FALLING (DPO). Kemudian langsung melakukan pengembangan menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok ditemukan didalam kamar dilemari pakaian terdakwa kemudian juga disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam diatas meja makan.

- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari lel. ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wita di jalan kande Kota Makassar sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu dari Lel. ADI (DPO) untuk dijual dan sebagian untuk digunakan. Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada lel. FALLING (DPO) yang tinggal di jalan Sungai tangka, Lel. ANSAR tinggal di Dusun Labettang Kec. Sinjai Selatan, Lel. MEMET orang Selayar namun tidak tau tempat tinggalnya di Kab. Sinjai, Lel. YUSUF, dan Lel. RAHMAN. Bahwa selain dari Lel. ADI (DPO), terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu pada Lel. OPLO.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6394 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa YUSRAN BIN SANUSI tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa YUSRAN BIN SANUSI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan sudah masuk dalam target Operasi ANTIK Lipu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.40 wita bertempat di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI di Jalan H.P.Kusuma Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa Saksi bersama Pak AGUSTANG dengan Anggota Satuan Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya dan satuan Intelkam Polres Sinjai.;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa YUSRAN sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa adapun Barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kemudian jkami juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa kami temukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet warna putih bentuk sendok kami temukan di dalam lemari pakaian Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kemudian kami juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam atas meja makan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kalau 2 (dua) sachet narkoba tersebut dibeli dari Lelaki ADI yang beralamat di kota Makassar sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI mengaku pernah membeli sabu dari Lelaki ADI yaitu pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita (siang hari) di jalan kande Kota Makassar. Sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Untuk di jual dan sebagian untuk di gunakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 sekitar jam 19.00 wita kami dari satuan Resnarkoba lainnya dan sat Intelkam Polres Sinjai telah melakukan penyelidikan dan Operasi ANTIK Lipu 2019 kemudian kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda sedang membawa Narkoba jenis sabu di sekitar jalan Arif Rahman Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara kemudian kami bersama Anggota Sat Resnarkoba lainnya yang di bantu oleh Sat Intelkam Polres Sinjai langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah kami mau sampai pada alamat yang di maksud kami melakukan pengintaian dan taklaka kemudian kami melihat seorang lelaki yang kami curigai sedang mengendarai motor kemudian kami cegat dan langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Lelaki WAWAN SAPUTRA kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan kami menemukan 1 (satu) sachet sabu yang di simpan di dalam sadel motornya kemudian kami mengamankan Lelaki WAWAN dan kami menanyakan dimana di peroleh sabu tersebut dan Lelaki WAWAN mengaku dibeli dari Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI di Jalan Ke Larea-rea tepatnya di Jalan H.Perdana Kusuma Kel.Lappa Kec.Sinjai utara Kab.Sinjai kemudian kami langsung melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan setelah kami sampai di rumah Terdakwa YUSRAN kami menemukan Lel.YUSRAN sedang duduk di dalam rumahnya kemudian kami menyampaikan kalau kami datang telah menangkap Lelaki WAWAN SAPUTRA karena pernah membeli sabu dari kamu (Terdakwa YUSRAN) namun Terdakwa YUSRAN mengelak kemudian minta izin untuk melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan pada saat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kami temukan di dalam kamar di lemari pakaian Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kemudian kami juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam atas meja makan dan setelah kami menanyakan di mana di peroleh sabu tersebut dan Terdakwa YUSRAN mengaku dibeli dari lel.ADI di kota makassar , emudian kami mengamankan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI bersama Lelaki WAWAN SAUTRA dan membawa Ke Polres Sinjai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI mengaku untuk ia jual dan sebagian untuk digunakan;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI mengaku pernah menjual Narkotika jenis sabu pada Lelaki WAWAN SAPUTRA yaitu pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya di Jalan H.Perdana Kusuma Kel.Lappa Kec.Sinjai utara Kab.Sinjai
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI yaitu Lelaki MEMET orang Kab.Selayar namun tidak tahu tempat tinggalnya di Kab.Sinjai, Lelaki YUSUF namun saya tidak tahu tempat tinggalnya, Lelaki RAHMAN tidak tahu rumahnya Cuma itu yang sempat saya kenal;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI baru satu kali pernah membeli narkotika jenis sabu dari Lelaki ADI di Kota Makassar;
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat kalau Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI sudah lama menjual Narkotika jenis sabu sehingga kami masukkan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menjual narkotika serta menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu karena itu adalah barang terlarang;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut diatas karena saya sendiri bersama pak AGUSTANG dan Anggota Sat Resnakoba lainnya yang menemukannya pada saat saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI;
- Bahwa Lelaki Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI tidak memeiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan sudah masuk dalam target Operasi ANTIK Lipu namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.40 wita bertempat di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI di Jalan H.P.Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi bersama Pak SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dengan Anggota Satuan Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya dan satuan Intelkam Polres Sinjai.;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa YUSRAN sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa Adapun Barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kemudian Saksi juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi temukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kami temukan di dalam lemari pakaian Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kemudian kami juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam atas meja makan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kalau 2 (dua) sachet narkotika tersebut dibeli dari Lelaki ADI yang beralamat di kota Makassar sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI mengaku pernah membeli sabu dari Lelaki ADI yaitu pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita (siang hari) di jalan kande Kota Makassar.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Untuk di jual dan sebagian untuk di gunakan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 sekitar jam 19.00 wita kami dari satuan Resnarkoba lainnya dan sat Intelkam Polres Sinjai telah melakukan penyelidikan dan Operasi ANTIK Lipu 2019 kemudian kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda sedang membawa Narkotika jenis sabu di sekitar jalan Arif Rahman Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara kemudian kami bersama Anggota Sat Resnarkoba lainnya yang di bantu oleh Sat Intelkam Polres Sinjai langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah kami mau sampai pada alamat yang di maksud kami melakukan pengintaian dan taklama kemudian kami melihat seorang lelaki yang kami curigai sedang mengendarai motor kemudian kami cegat dan langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Lelaki WAWAN SAPUTRA kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan kami menemukan 1 (satu) sachet sabu yang di simpan di dalam sedel motornya kemudian kami mengamankan Lelaki WAWAN dan kami menanyakan dimana di peroleh sabu tersebut dan Lelaki WAWAN mengaku di beli dari Terdakwa YUSRAN Vin SANUSI di Jalan Ke Larearee tepatnya di Jalan H.Perdana Kusuma Kel.Lappa Kec.Sinjai utara kab.Sinjai kemudian kami langsung melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan setelah kami sampai di rumah Terdakwa YUSRAN kami menemukan Lel.YUSRAN sedang duduk di dalam rumahnya kemudian kami menyampaikan kalau kami datang telah menangkap Lelaki WAWAN SAPUTRA karena pernah membeli sabu dari kamu (Terdakwa YUSRAN) namun Terdakwa YUSRAN mengelak kemudian minta izin untuk melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ketua RT setempat dan pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kami temukan di dalam kamar di lemari pakaian Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kemudian kami juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam atas meja makan dan setelah kami menanyakan di mana di peroleh sabu tersebut dan Terdakwa YUSRAN mengaku dibeli dari lel.ADI di kota makassar , kemudian kami mengamankan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI bersama Lelaki WAWAN SAUTRA dan membawa Ke Polres Sinjai untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI mengaku untuk ia jual dan sebagian untuk di gunakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah kami interogasi Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI mengaku pernah menjual Narkotika jenis sabu pada Lelaki WAWAN SAPUTRA yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya di Jalan H.Perdana Kusuma Kel.Lappa Kec.Sinjai utara Kab.Sinjai
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI yaitu Lelaki MEMET orang Kab.Selayar namun tidak tahu tempat tinggalnya di Kab.Sinjai, Lelaki YUSUF namun saya tidak tahu tempat tinggalnya, Lelaki RAHMAN tidak tahu rumahnya Cuma itu yang sempat saya kenal;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI baru satu kali pernah membeli narkotika jenis sabu dari Lelaki ADI di Kota Makassar;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat kalau Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI sudah lama menjual Narkotika jenis sabu sehingga kami masukkan target Operasi;
- Bahwa Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menjual narkotika serta menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu karena itu adalah barang terlarang;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut diatas karena saya sendiri bersama pak SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan Anggota Sat Resnakoba lainnya yang menemukannya pada saat saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Lelaki Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di depan Kantor Sabandar di Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab Sinjai;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polisi karena ditemukan membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditemukan membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu yang diberikan oleh Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI;
- Bahwa saksi tidak membeli dan hanya di suruh oleh Terdakwa YUSRAN untuk mengantarkan pembungkus rokok red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (sachet) sachet palstik bening yang diduga narkotika jenis shabu pada lelaki FALLING di Jl. Slamet Riyadi (depan kantor Syahbandar Kab Sinjai) dan tiba-tiba datang seseorang melakukan penggeledahan dan memperkenalkan diri kalau dia anggota Kepolisian dan ditemukan pembungkus rokok red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (sachet) sachet plastik bening narkotika jenis shabu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi pakai;
- Bahwa harga dari narkotika jenis shabu tersebut Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena sebelumnya saksi disuruh oleh Terdakwa YUSRAN untuk mengambil sebanyak Rp. 200.000, -(dua ratus ribu rupiah) pada Lelaki FALLING dirumahnya di Tangka Dalam Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa saksi menerima uang dari Lelaki FALLING Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 18.15 wita di rumah lelaki FALLING tepatnya di Tangka Dalam Kec. Sinjai Utara, Terdakwa YUSRAN menyuruhnya untuk mengambil uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu pada Terdakwa (YUSRAN);
- Bahwa saksi ketahui kalau Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.40 wita di rumahnya di Jln Halim perdana Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI ditangkap Polisi saksi berada diatas mobil petugas kepolisian jarak dengan tempat penangkapan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa YUSRAN ditangkap Polisi karena dia telah disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pada lelaki FALLING dan saat dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan lagi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana ditemukan karena saat penemuan narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian saksi tidak melihat secara

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung (berada dimobil karena saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian);

- Bahwa adapun barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI yaitu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening dan saksi mengetahuinya dan diperlihatkan oleh petugas Kepolisian saat berada di ruang pemeriksa yang saat itu melakukan pemotretan terhadap Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita ia jalan di depan rumah Terdakwa YUSRAN dan Terdakwa YUSRAN memanggilnya dan mengatakan AWAL pergi dirumahnya FALLING ambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ia jawab uang apa kemudian Terdakwa YUSRAN mengatakan bahwa dia mau beli barang (shabu). Selanjutnya menuju rumah lelaki FALLING dan sesampainya di rumah lelaki FALLING Saksi memanggilnya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian lelaki FALLING menemuinya dan dia langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah menerima uang tersebut ia pulang dan menemui Terdakwa YUSRAN serta menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan naik kerumah main hand phone (HP). Dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa YUSRAN memanggilnya lagi dan mengatakan AWAL antarkan ini barang FALLING (maksudnya Shabu) uang tadi 200 (maksudnya uang Rp 200.000,- yang ia jemput tadi) kemudian ia bertanya dimana di antarkan dan dijawab oleh Terdakwa YUSRAN bahwa di depan Syahbandar (maksudnya di Jl. Slamet Riyadi). Selanjutnya Terdakwa YUSRAN menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok red bold dan mengatakan barangnya (maksudnya shabu) ada didalam rokok. Setelah itu ia pergi dan memasukkan pembungkus rokok tersebut pada saku celana sebelah kiri bagian depan. Dan sesampainya didepan kantor syahbandar ada seseorang menghentikan motor. Selanjutnya ia digeledah ditemukan ditemukan pembungkus rokok red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (sachet) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang ia pakai. Kemudian ia di interogasi dan saat itu ia mengatakan bahwa ia hanya di suruh mengantar narkoba jenis shabu oleh Terdakwa YUSRAN (pamannya) kepada lelaki FALLING. Selanjutnya ia menunjukkan rumah Terdakwa YUSRAN dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan juga penangkapan Terdakwa YUSRAN dan dibawa dan diamankan ke Polres Sinjai;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut namun Setahunya Terdakwa YUSRAN terlibat dalam jual beli narkotika jenis shabu yaitu sejak bulan juli 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi upah dari Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa. barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam saksi tidak mengenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar Pukul 19.40 Wita oleh Pihak Kepolisian Polres Sinjai di rumahnya di Jalan H.Perdana Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Karena ditemukan menyimpan, menguasai, memiliki dan sebelumnya ia telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SANUDDIN untuk di suru antar kepada Lelaki FALLING sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya terdakwa menyerahkan barang (sabu kepada Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SANUDDIN yaitu pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita ia di telpon oleh Lelaki FALLING minta beli barang (sabu) lalu ia bilang tunggu mi saja lalu Lelaki FALLING bilang “ iye saya tunggu pale sebentar “ lalu di matikan Hpnya kemudian Terdakwa panggil Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN yang tinggal di samping rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN pergi mengambil uang di Lelaki FALLING sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN pergi mengambil uang di Lelaki FALLING

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.15 wita dan tak lama kemudian Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN datang dan memberikan uang tersebut sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepadanya lalu Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN kembali rumahnya kemudian ia kembali di panggil Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kemudian ia bilang kepada Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN bilang “ bawakangi Lelaki FALLING di depan kantor sabandar (Jalan Slamet Riyadi Kel.Lappa) kemudian Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN mengambil barang (sabu) tersebut dan langsung membawakan Lelaki FALLING dan setelah itu Terdakwa masuk kembali ke rumahnya dan tak lama kemudian petugas Polisi datang ke rumahnya dan menangkapnya dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti sabu dan alat hisap sabu;

- Bahwa terdakwa baru satu kali ia suruh Lelaki WAWAN SAPUTRA Als WAWAN pergi mengantar sabu dan tidak berikan gaji berupa uang namun ia kasi rokok saja;
- Bahwa adapaun barang bukti yang ditemukan petugas Polisi di rumahnya yaitu barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.yang disimpan di dalam lemari pakaiannya di dalam kamar tidurnya di Jalan H.P.Kusuma Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh/membeli dari Lelaki ADI di Kota Makassar namun Terdakwa tidak tahu rumahnya yang di beli pada Lelaki ADI yaitu pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita (siang hari) di jalan kandeia Kota Makassar sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 juli 2019 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa pergi ke Makassar dengan menggunakan mobil penumpang dan diperjalanan ia telpon Lelaki ADI bilang “ saya sudah berangkat ini adama di jalan “ lalu Lelaki ADI jawab “ naik apa “ lalu Terdakwa bilang “ naik mobil “ lalu Lelaki ADI jawab “ o iye “ lalu ia matikan HP dan Terdakwa tiba di kota makassar sekitar jam 11.00 wita di depan sebuah Toko kemudian Terdakwa telpon Lelaki ADI bilang “ sudah sampaima “ lalu Lelaki ADI jawab “ tungguma disitu ada anggotaku yang antarkan “

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu iya bilang “ bagaimana itu orangnya “ lalu Lelaki ADI jawab “ tunggumi disitu na Telpon jako itu “ lalu saya bilang “ o iye “ dan tak lama kemudian Lelaki ADI menelpon kepadanya bilang “ adami disitu tempat rokok ada isinya itu (sabu) saya suru simpan di tempat sampah dan simpanmi juga uangmu disitu “ iye apa tempatnya “ lalu Lelaki ADI bilang “ tempat rokok Malboro “ lalu saya bilang “ iye “ kemudian Lelaki ADI matikan Hpnya kemudian ia langsung ke tempat sampah yang dimaksud dan ia melihat ada pembungkus rokok Marlboro di tempat sampah di pinggir jalan kemudian ia ambil dan Terdakwa periksa/lalu ia buka dan ada 2 (dua) bungkus sabu (2 gram) kemudian iya juga simpan uang sebanyak Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di samping tempat sampah tersebut kemudian Terdakwa lansung pergi dengan berjalan kaki dan Lelaki ADI menelpon bilang “ sudah kamu ambil “ lalu ia jawab “ iya sudah “ kemudian Lelaki ADI matikan Hpnya kemudian iya naik mobil pete-pete ke Kota kab.Maros menunggu mobil ke Kab.Sinjai kemudian iya naik mobil ke Kab.Sinjai;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Lelaki ADI adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa adapun yang pernah membeli Narkotika jenis sabu pada Terdakwa adalah Lelaki FALLING, Lelaki ANSAR tinggal di Dusun Labettang Kec.Sinjai Selatan, Lelaki MEMET orang Kab.Selayar namun tidak tahu tempat tinggalnya di Kab.Sinjai, Lelaki YUSUF namun saya tidak tahu tempat tinggalnya, Lelaki RAHMAN tidak tahu rumahnya Cuma itu yang sempat Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada Lelaki FALLING pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita namun belum sampai, Lelaki ANSAR pernah membeli sabu sekitar tiga hari yang lalu yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita Terdakwa bawaan di dekat pelelangan ikan Kel.Lappa sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Lelaki MEMET pernah membeli sabu sekitar dua hari yang lalu yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar siang hari jam 13.00 wita Terdakwa bawaan di dekat Lapangan sepak bola Bahari Kel.Lappa sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Lelaki YUSUF pernah membeli sabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar siang hari jam 13.30 wita ia antarkan di dekat Pelabuhan Larea-rea Kel.Lappa sebanyak 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu ruiah) dan, Lelaki RAHMAN sudah lama pernah membeli

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak ingat lagi hari ia sudah lupa namun bulan Juli 2019 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut ia penggunaan untuk di belikan kembali narkoba jenis sabu dan selebihnya ia belikan rokok;
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki ADI;
- Bahwa Selain dari Lelaki ADI Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu ia juga pernah membeli narkoba jenis sabu pada Lel.OPLO namun sudah lama pernah membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa masih mengenali semua barang bukti tersebut di atas karena barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, menyimpulkan barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6394 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab:2990/FKF/VII/2009 pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada Image file Handphone Samsung SM-B109E nomor imei 3519071 05207790 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - Pada Image file simcard 082344601622 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah tas kecil berisi, 2 (dua) sachet plastik berisi Narkoba jenis shabu dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,6394 gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet putih bentuk sendok dan 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dengan nomor imei 3519071 05207790 dan sim card 082344601622

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita di jalan di depan rumah Terdakwa YUSRAN dan Terdakwa YUSRAN memanggilnya saksi WAWAN SAPUTRA Als WAWAN dan mengatakan AWAL pergi dirumahnya FALLING ambil uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi WAWAN jawab uang apa kemudian Terdakwa YUSRAN mengatakan bahwa dia mau beli barang (shabu). Selanjutnya saksi WAWAN menuju rumah lelaki FALLING dan sesampainya di rumah lelaki FALLING saksi WAWAN memanggilnya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian lelaki FALLING menemuinya dan dia langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah menerima uang tersebut saksi WAWAN pulang dan menemui Terdakwa YUSRAN serta menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan naik kerumah main hand phone (HP). Dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa YUSRAN memanggilnya lagi dan mengatakan AWAL antarkan ini barang FALLING (maksudnya Shabu) uang tadi 200 (maksudnya uang Rp 200.000,- yang ia jemput tadi) kemudian saksi WAWAN bertanya dimana diantarkan dan dijawab oleh Terdakwa YUSRAN bahwa di depan Syahbandar (maksudnya di Jl. Slamet Riyadi). Selanjutnya Terdakwa YUSRAN menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok red bold dan mengatakan barangnya (maksudnya shabu) ada didalam rokok. Setelah itu saksi WAWAN pergi dan memasukkan pembungkus rokok tersebut pada saku celana sebelah kiri bagian depan. sesampainya di depan Kantor Syahbandar ada seseorang menghentikan motor, Selanjutnya saksi WAWAN digeledah ditemukan pembungkus rokok red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (sachet) sachet plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang saksi WAWAN pakai. Kemudian saksi WAWAN

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi dan saat itu saksi WAWAN mengatakan bahwa ia hanya di suruh mengantar narkoba jenis shabu oleh Terdakwa YUSRAN (pamannya) kepada lelaki FALLING. Selanjutnya saksi WAWAN menunjukkan rumah Terdakwa YUSRAN kepada Petugas Polisi untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI di Jalan H.P.Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai, Saksi AGUSTANG dan Saksi SUDARMAN dengan Anggota Satuan Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya dan satuan Intelkam Polres Sinjai kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kemudian jkmi juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saat penggeledahan Petugas menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok di dalam lemari pakaian Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kemudian Petugas juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam diatas meja makan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kalau 2 (dua) sachet narkoba tersebut dibeli dari Lelaki ADI yang beralamat di kota Makassar sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, menyimpulkan barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6394 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab:2990/FKF/VII/2009 pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada Image file Handphone Samsung SM-B109E nomor imei 3519071 05207790 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Image file simcard 082344601622 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **ALPIN alias MANDRA bin HUSAIN**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita di jalan di depan rumah Terdakwa YUSRAN dan Terdakwa YUSRAN memanggilnya saksi WAWAN SAPUTRA Als WAWAN dan mengatakan AWAL pergi dirumahnya FALLING ambil uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi WAWAN jawab uang apa kemudian Terdakwa YUSRAN mengatakan bahwa dia mau beli barang (shabu). Selanjutnya saksi WAWAN menuju rumah lelaki FALLING dan sesampainya di rumah lelaki FALLING saksi WAWAN memanggilnya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian lelaki FALLING menemuinya dan dia langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah menerima uang tersebut saksi WAWAN pulang dan menemui Terdakwa YUSRAN serta menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan naik kerumah main hand phone (HP). Dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa YUSRAN memanggilnya lagi dan mengatakan AWAL antarkan ini barang FALLING (maksudnya Shabu) uang tadi 200 (maksudnya uang Rp 200.000,- yang ia jemput tadi) kemudian saksi WAWAN bertanya dimana diantarkan dan dijawab oleh Terdakwa YUSRAN bahwa di depan Syahbandar (maksudnya di Jl. Slamet Riyadi). Selanjutnya Terdakwa YUSRAN menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok red bold dan mengatakan barangnya (maksudnya shabu) ada didalam rokok. Setelah itu saksi WAWAN pergi dan memasukkan pembungkus rokok tersebut pada saku celana sebelah kiri bagian depan. sesampainya di depan Kantor Syahbandar ada seseorang menghentikan motor, Selanjutnya saksi WAWAN digeledah ditemukan pembungkus rokok red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (sachet) sachet plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang saksi WAWAN pakai. Kemudian saksi WAWAN

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi dan saat itu saksi WAWAN mengatakan bahwa ia hanya di suruh mengantar narkoba jenis shabu oleh Terdakwa YUSRAN (pamannya) kepada lelaki FALLING. Selanjutnya saksi WAWAN menunjukkan rumah Terdakwa YUSRAN kepada Petugas Polisi untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 19.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI di Jalan H.P.Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai, Saksi AGUSTANG dan Saksi SUDARMAN dengan Anggota Satuan Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya dan satuan Intelkam Polres Sinjai kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok kemudian jkami juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saat penggeledahan Petugas menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 2 (dua) sachet yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bauh Pirex, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok di dalam lemari pakaian Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kemudian Petugas juga sita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam diatas meja makan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUSRAN Bin SANUSI kalau 2 (dua) sachet narkoba tersebut dibeli dari Lelaki ADI yang beralamat di kota Makassar sebanyak 2 (dua) sachet sabu (2 gram) seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2988/NNF/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, menyimpulkan barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6394 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab:2990/FKF/VII/2009 pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada Image file Handphone Samsung SM-B109E nomor imei 3519071 05207790 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Image file simcard 082344601622 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita di jalan di depan rumah Terdakwa YUSRAN dan Terdakwa YUSRAN memanggilnya saksi WAWAN SAPUTRA Als WAWAN dan mengatakan AWAL pergi dirumahnya FALLING ambil uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi WAWAN jawab uang apa kemudian Terdakwa YUSRAN mengatakan bahwa dia mau beli barang (shabu). Selanjutnya saksi WAWAN menuju rumah lelaki FALLING dan sesampainya di rumah lelaki FALLING saksi WAWAN memanggilnya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian lelaki FALLING menemuinya dan dia langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah menerima uang tersebut saksi WAWAN pulang dan menemui Terdakwa YUSRAN serta menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan naik kerumah main hand phone (HP). Dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa YUSRAN memanggilnya lagi dan mengatakan AWAL antarkan ini barang FALLING (maksudnya Shabu) uang tadi 200 (maksudnya uang Rp 200.000,- yang ia jemput tadi) kemudian saksi WAWAN bertanya dimana diantarkan dan dijawab oleh Terdakwa YUSRAN bahwa di depan Syahbandar (maksudnya di Jl. Slamet Riyadi). Selanjutnya Terdakwa YUSRAN menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok red bold dan mengatakan barangnya (maksudnya shabu) ada didalam rokok. Setelah itu saksi WAWAN pergi dan memasukkan pembungkus rokok tersebut pada saku celana sebelah kiri bagian depan. sesampainya di depan Kantor Syahbandar ada seseorang menghentikan motor, Selanjutnya saksi WAWAN digeledah ditemukan pembungkus rokok red bold yang berisi 1 (satu) batang rokok tersebut berisi 1 (sachet) sachet plastik bening narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang saksi WAWAN pakai. Kemudian saksi WAWAN diinterogasi dan saat itu saksi WAWAN mengatakan bahwa ia hanya di

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh mengantar narkotika jenis shabu oleh Terdakwa YUSRAN (pamannya) kepada lelaki FALLING.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permufakatan dengan lel. FALLING untuk melakukan transaksi shabu sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menyuruh saksi WAWAN SAPUTRA Als WAWAN sebagai perantara dalam jual beli shabu tersebut, dengan demikian unsur ini dinyatakan *telah terpenuhi*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas kecil berisi, 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6394 gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet putih bentuk sendok dan 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dengan nomor imei 3519071 05207790 dan sim card 082344601622 milik Yusran dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRAN bin SANUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tas kecil berisi
 - 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6394 gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah pipet putih bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dengan nomor imei 3519071 05207790 dan sim card 082344601622 milik Yusran Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI. SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU. SH.